

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PASAL 5
PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI**

SKRIPSI

Oleh

M. Kosim

NIM. C95217037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Kosim

NIM : C95217037

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/Perbandingan
Mazhab

Judul Skripsi : Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap
Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual Di Perguruan Tinggi

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan



M. Kosim
C95217037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” yang ditulis oleh M. Kosim NIM. C9217037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing




Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 1971041720071011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Kosim NIM. C95217037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,



Moh. Budiono, S.Ag. M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,



Adi Damahuri, M. Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 14 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Syamsul Musafahah, M. Ag
NIP. 03271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Kosim
NIM : C95217037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mkosimsh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
JAWA TIMUR TERHADAP PASAL 5 PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PERGURUAN TINGGI


gibeserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2022

Penulis


(M. Kosim)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi, 2. Bagaimana Analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperlukan didapat menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan tehnik komparatif pendekatan kualitatif dalam menguraikan data tentang pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukan persamaan pada pola pemikiran yang khas tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Masing-Masing tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur memiliki pandangan yang sama bahwa Pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 yang didalamnya mengandung frasa persetujuan seksual tidak boleh digunakan, sebab frasa tersebut akan menimbulkan perilaku zina diluar pernikahan dalam perguruan tinggi. Frasa persetujuan seksual dalam islam hanya dalam konteks hubungan pernikahan. Tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur memiliki perbedaan dalam metode istimbat hukum. NU memakai metode qauli sedangkan Muhammadiyah menggunakan bayani dalam memandang pasal 5 tersebut, dikarenakan hukum asal daripada hubungan seksual diluar pernikahan itu sudah haram, dan metode apapun bisa dipakai untuk melihat permasalahan tersebut.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan: *Pertama*, terhadap pejabat negara dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi lebih terbuka dalam membuat aturan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur lebih tegas dalam menyikapi aturan tersebut, apalagi menyangkut pertentangan antara ajaran Islam dan aturan pemerintah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	II
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
PENGESAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
MOTTO	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TRANSLITERASI	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Kajian Pustaka.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI ISTIMBAT HUKUM DAN PERSETUJUAN SEKSUAL	22
A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama	22
B. Lembaga Bahsul Masail	23
C. Metode Istimbat Hukum NU.....	27
D. Sejarah Singkat Muhammadiyah	29
E. Majelis Tarjih	30
F. Metode Istimbat Hukum Muhammadiyah	31
G. Persetujuan Seksual (<i>Sexual Consent</i>)	32
BAB III DATA PENELITIAN PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHDAP PASAL 5 PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PPKS DI PERGURUAN TINGGI	57
A. Tinjauan umum pasal 5 permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	57
B. Pandangan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	64
C. Pandangan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERKAIT PASAL 5 PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PPKS DI PERGURUAN TINGGI.....	77
A. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.....	77
B. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.....	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR WAWANCARA.....	97
LAMPIRAN.....	98



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan intimidasi yang berkenaan dengan keintiman atau hubungan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara pemaksaan dan ancaman serta menimbulkan penderitaan secara materi, fisik dan psikis.¹ Kekerasan seksual juga bisa diartikan dengan tindakan yang tidak senonoh dengan bentuk pemaksaan dan ancaman untuk berhubungan intim (*sexual intercourse*).²

Kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi perlu dijadikan perhatian khusus pemerintah dan masyarakat Indonesia, sebab perguruan tinggi merupakan tempat belajar dan mengajar, serta mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai amanat tridharma perguruan tinggi yakni, Pendidikan, penelitian dan pengabdian. Komisi nasional (KOMNAS) anti kekerasan seksual terhadap perempuan mencatat angka kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan kekerasan seksual yang terjadi diluar perguruan tinggi.

Adapun data Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagaimana dikutip oleh ahmad fikri dari catatan komnas perempuan menunjukkan bahwa perguruan tinggi menempati peringkat pertama sebanyak

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 180.

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Surabaya, Prenada Media, 2017), 95.

27% kasus diadukan, sedangkan kekerasan seksual diluar perguruan tinggi diantaranya; pesantren atau pendidikan keagamaan islam sebanyak 19% kasus dan Pendidikan menengah atas sebanyak 15% kasus.³ Selain itu, survei yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi tahun 2020, sebanyak 77% dosen mengatakan kekerasan seksual sering terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Namun, 63% korban kekerasan seksual di perguruan tinggi memilih untuk tidak melapor.⁴

Maraknya kasus kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi menandakan bahwa Perguruan tinggi menjadi tempat paling tidak aman bagi perempuan dalam melakukan aktivitas belajar ilmu pengetahuan. Sebab, terciptanya tempat aman bagi perempuan bukanlah persoalan terpenuhinya fasilitas fisik saja, melainkan diperlukan juga suatu kondisi dimana sivitas akademika merasakan keamanan dan terlindungi dalam melaksanakan aktivitas akademik maupun non akademik. Salah satu faktor keamanan tersebut, ialah terlindungi dari bahaya kekerasan seksual.

Karakteristik tindakan kekerasan seksual telah diatur secara terpisah dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Karakteristik tersebut tergolong dalam kasus kesusilaan yang selanjutnya disebutkan dalam pasal tentang tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Adapun pasal-pasal yang menerangkan perbuatan yang termasuk pada Tindakan kekerasan seksual antara lain;

³ Ibid, 11

⁴ Achmad Fikri, "Analisis Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual", *Jurnal Al-Ahkam*, No.2, Vol.1, (2021), 1.

- a. Merusak kesusilaan di depan umum (pasal 281, 283, 283, bis);
- b. Perzinaan (pasal 284);
- c. Pemerkosaan (pasal 285);
- d. Pembunuhan (pasal 338);
- e. Pencabulan (pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).⁵

Dari keseluruhan pasal tersebut belum memenuhi kebutuhan hukum terkait tindakan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, sebab klausul-klausul yang berkenaan dengan kekerasan seksual belum diatur secara rigid dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sehingga pemangku kepentingan atau pimpinan perguruan tinggi hingga masyarakat umum menemui batu sandungan dalam menindak pelaku serta menyembuhkan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terus meningkat serta upaya penindakan dan pencegahan yang banyak menuai hambatan, kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi mengeluarkan peraturan mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dijabarkan dalam Sembilan (9) bab dan 58 pasal.

Berkenaan dengan permendikbudriek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bertujuan:

“Pertama, Sebagai pedoman perguruan tinggi untuk menyusun

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1994), 42.

kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam maupun di luar kampus; dan *Kedua*, Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, seta inklusif, kolaboratif serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.”⁶

Secara definisi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa:

“kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina, merendahkan, menyerang tubuh atau reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi atau gender yang menyebabkan pendiritaan fisik maupun psikis, sehingga dapat mengganggu kegiatan reproduksi dan gangguan kesempatan melanjutkan Pendidikan dengan nyaman, aman dan optimal.”⁷

Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta butirannya dalam permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di perguruan tinggi secara tegas menyebutkan konsep persetujuan seksual (*sexual consent*) yang merupakan titik pijak bagi seseorang ataupun penegak hukum untuk melihat seseorang melakukan tindak kekerasan seksual atau tidak.

Menurut Loise du Toid salah satu tokoh feminis meyakinkan bahwa, persetujuan seksual (*sexual consent*) menjadi elemen positif bagi perempuan dalam memperkuat otonomi dan kebebasan secara seksual serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat apakah kekerasan itu terjadi atau tidak. Hal ini

⁶ Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 *tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 3.

⁷ *Ibid*, 4.

juga dikuatkan oleh Carolyn safer dan marilyne fyre bahwa persetujuan seksual atau (*sexual consent*) akan memperkuat secara otonomi secara seksual perempuan sebagai individu.⁸

Di Indonesia sendiri Gerakan feminis juga berupaya memasukkan persetujuan seksual (*sexual consent*) terhadap substansi hukum pidana atau mengusulkan undang-undang khusus diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) salah satunya dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dan Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.

Digunakannya persetujuan seksual (*sexual consent*) dalam undang-undang di Indonesia terutama dalam permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS telah berimplikasi pada munculnya dua kubu, mendukung disatu pihak serta yang menolak dipihak lain. Ekspresi dukungan dan penolakan tersebut bisa ditelusuri di berbagai perdebatan pada mimbar akademik maupun mimbar-mimbar keagamaan yang berupa perdebatan pada level masyarakat bawah (*grassroot*) serta perdebatan pada level elit partai politik. Bagi yang mendukung beranggapan bahwa, penggunaan klausul persetujuan korban atau persetujuan seksual (*sexual consent*) bertujuan melindungi atau berpihak pada korban, sedangkan bagi pihak yang menolak beranggapan bahwa klausul persetujuan seksual merupakan indikator bagi terbukanya kran perbuatan zina serta perbuatan asusila yang lain dan tentunya hal ini bertentangan dengan spirit Pendidikan dan spirit ajaran agama.

⁸ Dikutip dari <http://mappifhui.org/Reformasi-PengaturanTindak-Pidana-Perkosaan.pdf>, (diakses pada 04 Juni 2022).

Organisasi perserikatan Muhammadiyah lewat siaran pers yang diterbitkan majelis Pendidikan tinggi penelitian dan pengembangan (DIKTILITBANG) pimpinan pusat Muhammadiyah tertanggal 8 November tahun 2021 secara tegas memaparkan penolakan sebagai berikut:

“Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi semestinya lebih akomodatif terkait pembentukan permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi, terutama bagi berbagai unsur penyelenggara Pendidikan tinggi serta memperhatikan tata tertib, asas serta materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kemendikbudristek semestinya merumuskan peraturan sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila serta undang-undang dasar negara Republik Indonesia (UUD 1945).”⁹

Senada dengan perserikatan Muhammadiyah, Holil Nafis ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, memaparkan hasil ijtima’ ulama MUI berikut:

“MUI mengapresiasi niat baik permendikbudristek no. 30 tahun 2021 dalam hal menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, namun perlu menjadi evaluasi terkait mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya frasa persetujuan korban yang tercantum dalam permendikbudristek tersebut, sebab memasukkan unsur persetujuan dalam perkara kekerasan seksual akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, UUD 1945 serta nilai-nilai luhur bangsa yang termaktub dalam Pancasila.”¹⁰

Lain daripada itu, Nahdlatul Ulama justru memandang permendikbudristek no. 30 tahun 2021 secara moderat sesuai dengan prinsip

⁹ Dikutip dari <https://muhammadiyah.or.id/siaran-pers-diktilitbang-pp-muhammadiyah-terkait-permen-dikbudristek-no-30-tahun-2021/>, (diakses pada 25 mei 2022).

¹⁰ Dikutip dari pada <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012999453/hasil-ijtima-ulama-mui-menolak-permendikbudristek-no-302021>, (diakses pada 25 mei 2022).

organisasi Nahdlatul Ulama:

“Semua agama melarang hubungan seksual diluar pernikahan atau hubungan seksual suka sama suka serta agama melarang adanya kekerasan seksual apapun bentuknya. Pada dasarnya NU mendukung permendikbudristek ini, namun ada hal yang harus direvisi supaya undang-undang bisa membangun peradaban bangsa yang lebih beradab.”¹¹

Dari pemaparan tokoh-tokoh tersebut diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada poin pasal 5 Permendikbudristek no.30 Tahun 2021 tentang PPKS merupakan upaya melegalisasi perbuatan zina diluar pernikahan.

Berlandaskan masalah yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini fokus untuk menelaah bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Penelitian ini menarik dan urgen untuk diteliti mengingat penelitian yang terdahulu jarang menggunakan metode perbandingan serta perspektif tokoh agama.

Maka penelitian ini akan difokuskan pada Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

¹¹ Dikutip dari <https://asumsi.co/post/8015/nu-minta-nadiem-perbaiki-permendikbud-ppks-terkait-frasa-tanpa-persetujuan-korban>, tanggal 25 mei 2022.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aktivitas pertama untuk memahami permasalahan dimana suatu obyek tertentu dan dalam kondisi tertentu dapat dipahami masalahnya. Berlandaskan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat rinci sejumlah masalah berikut :

1. Definisi Persetujuan Seksual
2. Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.
3. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.
4. Pendapat Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.
5. Analisis atas pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dipaparkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.?
2. Bagaimana Analisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.?

Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah kesimpulan yang akan didapat dalam penelitian dan juga sebagai roadmap penelitian agar tetap pada garis yang sesuai sehingga terlaksana sesuatu yang dituju tersebut.

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memdapati pengetahuan tentang pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terkait pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.
2. Untuk menggali pemahaman tentang persamaan dan perbedaan konstruksi berfikir atau pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur terkait pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi.

E. Kegunaan Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang dijalankan dapat memiliki manfaat hasil penelitiannya, yaitu:

1. Secara Teoritis, yaitu dapat dijadikan tambahan wawasan dalam perluasan ilmu hukum perbandingan mazhab dan dapat dijadikan bahan keterangan, pengetahuan dan keilmuan, khususnya terkait pendapat Tokoh Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

2. Secara Praktis, yaitu diharapkan hasil ini dapat menjadi panduan atau rujukan penelitian selanjutnya serta sangat berharap dapat dijadikan panduan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, serta pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah perihal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah rincian mengenai pengertian yang digunakan sebagai acuan untuk lebih mudah memahami suatu pemaparan dalam melakukan kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek NO. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, maka dipandang perlu untuk memaparkan beberapa istilah berikut ini :

1. Pandangan adalah pendapat atau pemikiran seorang ulama’ atau tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa timur atas pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi No. 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

Tinggi.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama merupakan salah satu tokoh/pemuka dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama di deklarasikan di Surabaya oleh beberapa tokoh Ulama'.¹² Lahir pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diberikan atas usul K.H. Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nahdlatul Ulama adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah lahir sebelumnya, namun dengan cakupan yang lebih luas.¹³
3. Tokoh Muhammadiyah merupakan salah satu tokoh/pemuka dari organisasi Muhammadiyah yang merupakan perserikatan pembaharu dalam Islam Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912/8 Dzulhijjah 1330 H.¹⁴ Pada dasarnya Muhammadiyah ialah organisasi yang senantiasa melaksanakan reformasi (*tajdid*), gerakan dakwah beramar *makruf nahi munkar* (menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran), berakidah Islam dan sesuai dengan ajaran yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan akal pikiran dan akal budi yang bersih dijiwai ajaran Islam dengan penyelidikan yang teliti.¹⁵

¹² Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Penerbit Pital, 2011),1.

¹³ Dikutip dari <https://www.nu.or.id/sejarah-singkat-berdirinya-nahdlatul-ulama> (diakses pada 31 Januari 2022)

¹⁴ Departmen Agama, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1990) Hl. 290

¹⁵ Dikutip dari <http://www.muhammadiyah.or.id/content-176-det-ciri-perjuangan.html>, (diakses pada 3 Januari 2022)

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang tinjauan atau penelitian yang sudah pernah dilaksanakan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa tinjauan yang akan dilaksanakan ini bukan berupa pengulangan penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menjumpai beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Journal of criminology and justice yang berjudul “Analisa yuridis terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan tinggi” Persesuaian dengan penelitian ini sama-sama menelaah tentang Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi, tetapi dalam penelitian ini lebih terfokus pada analisis normatif perspektif undang-undang.¹⁶ sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada konstruksi berpikir atau pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Achmad Fikri Oslami Tahun 2021, Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan yang berjudul “Analisis Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”. Persamaan dengan jurnal ini yaitu sama-

¹⁶ Andrew Sandy Utama, *Analisis yuridis terhadap permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan*, *Journal of Criminology and Justice* no.2 Volume 1, 2022.

sama membahas tentang Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, tetapi dalam jurnal ini lebih menekankan pada penelitian normatif atau perspektif undang-undang.¹⁷ Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada sudut pandang Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur dan dibandingkan untuk menganalisis pasal 5 Permendikbudristek tersebut.

3. Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Bakhrul Ulum 2021, Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama’ Indonesia Jakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”. Pemesuaian pada jurnal ini sama-sama menelaah Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, tetapi dalam jurnal ini terfokuskan pada tinjauan hukum terkait frasa tanpa persetujuan korban.¹⁸ Berbeda dengan karya ini yakni akan membahas tentang perbedaan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Meskipun objek yang ditelaah sama terkait Permendikbudristek no. 30

¹⁷ Achmad Fikri Oslami, *Analisi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*, Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam, Vol.1 No.2, 2021.

¹⁸ Bakhrul Ulum, *Tinjauan Hukum Terhadap Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Vol.3 No.2, 2021.

tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi, namun karya penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi” ini mempunyai titik fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun persesuaian penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sedangkan distingsi dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkomparasikan pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 menurut pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur. Yang akan ditemukan persamaan dan distingsi menurut pendapat keduanya mengenai pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan riset dan teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi dan selanjutnya dianalisis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah alat ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kepentingan tertentu.¹⁹ Pada dasarnya penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pokok permasalahan.²⁰ Dengan artian lain penelitian adalah kegiatan meneliti,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),2.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),8.

mengumpulkan serta mengolah fakta yang muncul. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan ataupun *field research* yang memiliki konsekuensi pada periset turun langsung ke lapangan serta melebur dengan warga. Tata cara penghimpunan informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan dengan metode bertatap muka sembari melaksanakan tanya jawab dengan tokoh yang diwawancarai baik memakai pedoman dalam melaksanakan wawancara maupun tidak.²¹

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan informasi yang dibutuhkan untuk menanggapi persoalan dari rumusan permasalahan. Jenis data yang digunakan merupakan informasi kualitatif yang dalam riset ini berbentuk informasi yang bersesuaian dengan rumusan permasalahan ialah data mengenai pendapat tokoh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek Nomor. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Data tambahan ialah data yang mendukung penelitian ini, yaitu buku Faqihuddin Abdul Kodir “Qira’ah Mubadalah”, pers relees litbang pimpinan pusat Muhammadiyah tentang permendikbudristek, UU no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 108.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data, dalam riset ini menggunakan tiga sumber yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang mempunyai ulasan tentang riset ini. Sumber informasi ini ialah bahan hukum yang bertabiat autoritatif, maksudnya memiliki otoritas.²² Dalam penelitian ini sumber data primernya ialah :

- 1) Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- 2) Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang ada di Surabaya
- 3) Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur yang ada di Surabaya

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi kedua setelah sumber data primer.

Diambil dari sumber pendukung yang memuat seluruh informasi ataupun penjelasan yang berkaitan dengan riset ini, ialah buku- buku, data yang relevan ataupun cocok, harian, postingan ataupun karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya ialah buku dari Faqihuddin Abdul Qodir yang berjudul “Qira’ah Mubadalah”, UU no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta pers relees litbang perserikatan Muhammadiyah dan buku-buku “kekerasan seksual di Perguruan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017),181.

Tinggi” sebagai pendukung.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Jawa Timur yaitu karena Jawa Timur terdapat dua organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki jumlah anggota terbanyak di Jawa Timur.

d. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana dalam penelitian ini subyek ditentukan oleh peneliti berdasarkan jumlah populasi yang ada dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Subjek dari penelitian ini ialah Tokoh NU berjumlah 2 informan, yaitu Dr. H. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.S.I (Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur) dan Nur Kholis Majid, M.H.I (Tim Aswaja Centre PWNU Jawa Timur) dan Muhammadiyah berjumlah 2 informan, yaitu Dr. Syamsuddin, M.Ag (Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur) dan Prof. Dr. Biyanto, M.Ag (Sekretaris bidang Pendidikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur).

e. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, penulis memakai tata cara analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif. Komparatif ataupun perbandingan ialah riset

tentang tipe-tipe yang berbeda dari kelompok- kelompok buat memastikan faktor- faktor yang bawa pada kesamaan serta perbandingan dalam pola yang khas dari pemikiran tersebut, tata cara komparatif merupakan menyamakan satu objek dengan objek yang lain yang terletak dalam fase perkembangan yang sama.²³ Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Miles dan huberman, mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam analisis data, yaitu (1) Reduksi data (data reduction); (2) Paparan data (data display); dan (3) Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.²⁴

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Interview

Interview atau wawancara merupakan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face) untuk mendapatkan informasi (data) dari responden.²⁵

Pihak pertama sebagai penanya adalah peneliti. Sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi adalah narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Surabaya Jawa Timur, meliputi: tokoh yang ada di struktural pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.

²³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),57.

²⁴ Miles dan uberman, *analisis data kualitatif* Jakarta: universitas Indonesia press 1992,16.

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015),108-109.

2. dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian.²⁶ Seperti buku seperti catatan konferensi pers surat-menyurat atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan selanjutnya pengolahan data dan analisis data meliputi:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Sugiono mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Menurut Prastowo, mengatakan proses reduksi data adalah melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang di kode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Sementara itu, data kualitatif dapat kita sederhanakan dan kita transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. *Data display* (penyajian data)

²⁶ *Ibid*, 115.

Miles dan huberman mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Memaparkan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Prastowo, mengatakan bahwa penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. dengan demikian, kita (sebagai seorang penganalisis) dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifiying*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles and huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus berdasarkan hasil analisis

data. Gunawan menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Bulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan menurut kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terhadap pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mempunyai sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang memuat mengenai metode istimbat hukum NU dan Muhammadiyah meliputi, sejarah singkat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, lembaga bahsul masail, metode istimbat hukum NU, sejarah singkat Muhammadiyah, Majelis Tarjih, dan metode istimbat hukum Muhammadiyah. Persetujuan Seksual meliputi,

pengertian persetujuan seksual, unsur persetujuan seksual, persetujuan seksual dalam islam, pengertian zina, unsur zina, hukum zina, dan pembuktian zina.

Bab III Data Penelitian, merupakan bab yang memuat mengenai tinjauan umum pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi, serta Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 permendikbudristek No.30 Tahun 2021 PPKS di perguruan tinggi.

Bab IV Analisis Data, merupakan bab yang memuat mengenai analisis komparatif terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terkait pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Bab V Penutup, merupakan bab yang memuat mengenai kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
LANDASAN TEORI
ISTIMBAT HUKUM DAN PERSETUJUAN SEKSUAL

A. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama

Secara organisasi Nahdlatul Ulama di dirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh KH. Hasyim Asy'ari dari Jombang Jawa Timur.¹ Pada dasarnya berdirinya NU merupakan organisasi yang di dirikan dengan spirit menjaga dan melestarikan faham yang sudah lama berkembang di Nusantara, yaitu *ahlussunnah wal-Jama'ah*. Sejarah mencatat bahwa awal berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi agama, sosial dan budaya yang merupakan suatu bentuk dari perjuangan melawan penjajah.

Bisa ditelusuri dari berbagai literatur, bahwa berdirinya NU merupakan penyatuan spirit perjuangan yang sebelumnya telah terorganisir dalam berbagai gerakan, diantaranya:

1. Nahdlatul Wathan yang diartikan sebagai pergerakan tanah air, visi utama dari gerakan ini terfokus dalam hal pendidikan dan sosial keummatan atau kemasyarakatan.
2. Dalam hal pengembangan pemikiran, terbentuklah Taswirul Afkar yang dipahami sebagai suatu wadah untuk mendiskusikan dan membahas sebuah permasalahan yang muncul.

¹ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia*, 5.

3. Dalam pergerakan ekonomi keummatan, terbentuklah Nahdhatut Tujjar sebagai wadah pengembangan ekonomi meliputi perdagangan dan muamalah yang lain.²

Adapun dalam bidang keagamaan, urusan aqidah Nahdlatul Ulama bersandar pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Mathuridi, sedangkan dalam bidang fiqh mengikuti empat mazhab: Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Idris as-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti pemikiran Imam al-Junaid al-Baghdadi, dan Imam al-Ghazali, serta NU memandang bahwa agama islam merupakan agama rahmatil lil'alamin "tidak membeda-bedakan satu sama yang lain."³

B. Lembaga Bahsul Masail

Awal berdirinya LBM adalah pada Mukhtamar I, namun diresmikan pada Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, atas usul Komisi 1 (masail diniyah) kepada PBNU untuk mendirikan "Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah". lembaga studi masalah agama) sebagai lembaga yang menangani masalah agama.⁴

Sebagai sebuah lembaga, Lajnah Bahtsul Masail akhirnya berubah nama menjadi Lembaga Bahtsul Masail yang biasa disingkat LBM. LBM di lingkungan NU merupakan lembaga yang memberikan fatwa hukum agama

² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahstul Masail 1996-1999 Tradisi Intelektual NU*, 118.

³ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia, op.cit.*, 9.

⁴ Ahmad Rofii, *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*, 31.

kepada umat Islam, bahkan bagi masyarakat awam, keputusan LBM menjadi acuan dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari. Dalam praktiknya, LBM menyadari bahwa tidak semua masalah dalam masyarakat memiliki hukum dalam teks-teks Al-Qur'an, namun banyak aturan yang membutuhkan penalaran kritis, terutama melalui ijtihad.

Dalam beberapa hal, LBM adalah forum yang sangat dinamis, demokratis, dan berpikiran terbuka. Dinamis karena masalah yang dipecahkannya selalu mengikuti momen kehidupan masyarakat. Demokratis karena dalam sebuah forum tidak ada perbedaan antara kyai dan santri, tetapi pendapat yang paling kuat diambil. Berpikiran terbuka karena dalam bahtsul masail tidak ada dominasi sekte dan selalu menyepakati kesalahan. Mata pelajaran khusus yang dipelajari di LBM NU adalah masail diniyah. Masail Diniyah memiliki 3 komisi, yaitu sebagai berikut:

1. Masail Diniyyah al-Waqi'iyah, yaitu persoalan kontemporer mengenai hukum suatu peristiwa.
2. Masail Diniyyah Maudhu'iyah, yaitu masalah yang menyangkut pemikiran. Dalam hal ini, LBM menjelaskannya dalam Metode Istinbath Al-Ahkam yang terbagi menjadi 3 metode, yaitu:

- a. Metode Bayani

Merupakan cara pengambilan hukum berdasarkan nash (Al-Qur'an dan Hadits), atau biasa dikenal dengan manhaj istinbath al-ahkam min al-nushush. Teks-teks yang digunakan dalam metode ini berupa teks-teks *juz'î-tâfshîlî*, teks-teks *kûllî-îjmalî* dan teks-teks yang berupa kaidah-kaidah umum. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari asbabun nuzul atau asbabul wurud baik dalam bentuk mikro maupun makro. Mikro berarti sebab khusus (*âsbâb âl-nûzul al-khoshshoh*) yang berkaitan dengan turunnya suatu ayat atau hadits. Sedangkan makro adalah penyebab umum (*âsbâb al-nûzûl âl-`ammâh*) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial-budaya dan sosial-ekonomi dari proses tanzil al-Qur'an dan wurud al-hadits.
- 2) Mempelajari teks ayat/hadits dari sudut kaidah kebahasaan (*âl-qâwâ'id âl-ûshûliyyâh âl-lûghawîyâh*) yang meliputi 3 hal, yaitu analisis kata, analisis makna dan analisis dalalah.
- 3) Mengaitkan nash dental Nash yang lain, karena kedua teks Al-Qur'an dan Hadits pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau berkaitan satu sama lain, yang menghubungkan satu teks yang diteliti dengan teks yang lain (*rabth al-nushush ba'dlu'ha bi ba'dlin*), saling menguatkan (taukid), bayan mujmal (deskripsi luas/global), taqyid al-muthlaq (batas lafadz mutlak), takhsis al-'amm (pengucapan normal /'amm batas), *taudlih al-musykil* (dijelaskan esoterik/ambigu).
- 4) Menghubungkan teks yang sedang dipelajari dengan tujuan Syariah. Ini pada dasarnya adalah manfaat.
- 5) Mentakwil nash apabila diperlukan.

b. Metode Qiyasi

1. Pengertian Qias

Menganalogikan hukum tersebut yang secara hukum seimbang dengan suatu masalah yang tidak memiliki hukum tentang suatu masalah yang sudah memiliki hukum karena memiliki hal yang sama. Misalnya: hukum minum

alkohol dilarang, dan hukum minum bir juga dilarang, hukum yang dilarang dalam bir sama dengan hukum anggur; Karena mereka memiliki penyakit yang sama, dan keduanya memabukkan.⁵ Syarat qiyas diantaranya ialah:

a. Al-ashlu (pokok)

Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. Yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan al-ashlu sebagai objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (*al-maqis 'alaihi*), dan musyabbah bih (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Imam Al-Amidi dalam al-Mathbu' mengatakan bahwa al-ashlu adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.⁶ Contoh, pengharaman ganja sebagai qiyâs dari minuman keras adalah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan. Dengan demikian maka al-aslu adalah objek qiyâs, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

b. Al-Far'u (Cabang)

Al-far'u adalah sesuatu yang tidak memiliki ketentuan tekstual. Fara' berarti cabang, suatu peristiwa yang hukumnya tidak tetap karena tidak ada nash yang dapat dijadikan landasan. Disebut maqis (diukur) atau *musyabbah* (diserupakan) atau mahmul (dibandingkan).⁷

⁵ Kutbuddin Aihak, "Qiyas Sebagai Dalil Syara': Analisa Qiyas Sebagai Metode Ijtihad Dalam Istimbath Hukum", Jurnal Ahkam, Vol. 8. No. 1, 35.

⁶ *Ibid*, 36.

⁷ *Ibid*, 37.

c. Al-Hukum

Al-Hukum adalah hukum yang digunakan analogi untuk memperluas hukum dari akar ke (cabang). Ini adalah hukum yang ditentukan berdasarkan nash dan hukum ini juga akan ditentukan pada fara' jika ada 'persamaan' yang tidak dikenal.⁸

d. Al-Ilal (Sifat)

Ilal adalah alasan serupa antara asal dan far' (cabang)., yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashl, dengan adanya sifat itulah , ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang disamakan dengan hukum ashl.⁹

c. Metode Istilahi

Metode Istilahi ialah ijtihad didasarkan pada maqhasid syariah atau disebut juga dengan *maqhasidi ijthadi*. Makna berdasarkan maqhasid syariah adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia lahir dan batin, dan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Dalil yang digunakan dalam metode ini adalah Itihsan, Masalah Mursalah, 'Urf.¹⁰

3. Masail Diniyyah al-Qanuniyah merupakan respon terhadap RUU yang baru saja disahkan.

C. Metode Istimbat Hukum NU

Lembaga bahsul masail menerapkan tiga metode istimbat hukum yang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, 38.

¹⁰ Sarmidi Husna and Muhammad Yunus, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 163.

dipaparkan secara berurutan berikut:¹¹

1. Metode qauli atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan lembaga, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab dengan memperhatikan langsung pada bunyi teksnya. Metode ini menempati posisi pertama dan menjawab permasalahan dengan menggunakan 'ibarah (kutipan dari kitab) madzhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. Jika hanya ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka jawaban diambil dari kutipan kitab tersebut. Namun jika ditemukan lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan taqrir jama'i atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat secara kolektif.
2. Metode ilhaqi digunakan apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kutipan kitab. Prosedur ilhaqi adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (a) *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya). (b) *Mulhaq alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya). (c) *Wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*). Metode menjawab kasus secara ilhaqi ini dalam prakteknya mirip metode qiyas. Ada perbedaan mengenai qiyas dan ilhaq. Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada

¹¹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahstul Masail 1996-1999 Tradisi Intelektual NU*, 118.

ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanya berdasarkan nash al-Qu'ran dan Hadits, sedangkan ilhaqi adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *mu'tabar*.

3. Dalam hal ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui metode qauli dan metode ilhaqi, maka Lembaga Bahtsul Masail menggunakan metode manhaji untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Metode Manhaji yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam madzhab.

D. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Muhammadiyah secara resmi didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah ini awalnya organisasi atau persyarikatan tersebut hanya untuk lingkup wilayah Yogyakarta sebagai sarana beliau untuk mewujudkan tujuannya. Akan tetapi perkembangan Muhammadiyah sangat cepat sehingga tidak hanya di lingkup wilayah Yogyakarta saja, bahkan menjelang tahun 1930 Muhammadiyah sudah tersebar sampai ke wilayah luar

pulau Jawa.¹²

Visi dan Misi dari Muhammadiyah sendiri adalah untuk menegakkan dan memuliakan agama Islam, supaya terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maksudnya sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, toleran, solid dan peduli terhadap sesama. Muhammadiyah sebagai organisasi terkenal akan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam, lebih memperhatikan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan aspek kehidupan, karena pada waktu itu umat Islam harus menghadapi masa kolonialisme.¹³

E. Majelis Tarjih

Hasil keputusan kongres Muhammadiyah yang ke-16 tahun 1927 di pekalongan yang pada saat itu dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim, bahwa perlunya dibentuk Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah untuk memayungi dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat khususnya persoalan masalah agama. Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ini diharapkan agar dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi, agar tidak terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat tentang mengamalkan ajaran Islam. Setelahnya, pada kongres ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta telah disepakati bahwa qaidah tarjih sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas tarjih sekaligus membentuk kepengurusan Majelis tersebut.¹⁴

¹² Hamdan *Hambali*, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, 39.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, “*Metodologi Istimbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Antara Majelis Tarjih dan Lajnah Bahstul Masail*”, *Jurnal Analisis*, Vol. 7. No.2, 191.

F. Metode Istimbat Hukum Muhammadiyah

Dalam menetapkan sebuah hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah harus memerhatikan beberapa unsur, diantaranya:

1. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Maqbulat.

2. Metode Ijtihad

Metode Ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ada 3 macam antara lain:¹⁵

- a. Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- b. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut juga ijtihad qiyasi, yaitu usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat naş-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan 'illat dengan masalah lain yang terdapat naş-nya.
- c. Istislahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Hal ini berarti upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada naş-Nya dengan berdasarkan pada kemaslahatan.

¹⁵ *Ibid.*

G. Persetujuan Seksual (*Sexual Consent*)

1. Pengertian persetujuan seksual (*sexual consent*)

Persetujuan berasal dari Bahasa arab *ittifaqi* yang artinya setuju atau sepakat. Dalam bahasa Indonesia persetujuan diartikan dengan pernyataan setuju atau menyetujui. Sedangkan seksual berasal dari kata seks, yang artinya jenis kelamin dan seksual menyangkut hubungan biologis atau hubungan intim.¹⁶ Maka dapat dipahami bahwa persetujuan seksual adalah kesepakatan atau kerelaan antara seseorang laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan intima tau bersenggama.

Adapun unsur-Unsur dalam persetujuan seksual yaitu:¹⁷

1. Keinginan Sendiri

Persetujuan seksual merupakan pilihan yang dibuat oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dengan tanpa tekanan, pemaksaan, penipuan, dan dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.

2. Dapat Diabatalkan

Seseorang mempunyai hak preogratif untuk merubah tentang yang disukai. Bahkan jika pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya atau bahkan hubungan seksual tersebut berlangsung.

3. Antusias

Berhubungan dengan seks, seseorang harus melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, bukan hal-hal yang ingin dilakukan menurut pasangannya.

4. Spesifik

¹⁶ Faqihuddin Abdul K, *Qira'ah Mubadalah*, (Ircisod: 2019), 6.

¹⁷ Dikutip dari <https://www.theasianparent.com/sexual-consent/amp> tanggal 25 Juni 2022.

Mengatakan “Ya” dengan satu jenis kegiatan seksual dan tidak bisa diterapkan pada jenis kegiatan seksual yang lain.

5. Sesuai Keinginan

Kegiatan seksual dilakukan dengan cara yang sama-sama diinginkan, bukan yang diharapkan pasangannya saja.

6. Memahami Situasi

Kegiatan seksual hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Persetujuan Seksual (*sexual consent*) Dalam Islam

Sebagaimana dijabarkan definisi persetujuan seksual sebelumnya, bahwa persetujuan seksual merupakan suatu bentuk kesepakatan antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan dalam hal relasi seksual. Definisi tersebut dalam islam hanya berlaku dalam konteks relasi seksual di dalam pernikahan.

Faqihuddin Abdul Kodir secara tegas mengemukakan bahwa islam hanya mengenal persetujuan seksual atau kerelaan seksual dalam konteks relasi seksual laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan.¹⁸ Alasan dibolehkannya persetujuan seksual dalam pernikahan tersebut di antaranya:

Pertama, konsep kerelaan seksual adalah baik dan sesuai dengan ajaran Islam sebagai dasar bagi kesehatan relasi suami istri. Dalam al-Qur’an, dari makna yang sepadan, pernikahan merupakan media untuk menjalin cinta kasih yang saling membahagiakan antara suami istri Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat

¹⁸ Dikutip dari <https://mubadalah.id/perspektif-mubadalah-tentang-sexual-consent-dan-safe-behavior/> tanggal 25 Juni 2022.

21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁹

Kata *sakīnah* berasal dari *sakana*, yang memiliki arti berlawanan (antonim) dari agitasi atau gerakan. Dari sinilah kata *sakan* (tempat tinggal tetap) berasal, artinya segala sesuatu yang membuat seseorang puas dengannya dalam cinta. Demikian pula, kata *sikkīn* (pedang) digunakan untuk penyembelihan, *sakīnah* (*al-waqar*) yang berarti keheningan atau kedamaian karena membungkam semua gerakan pembantaian. Menurut Ibn 'Abbās, setiap kata dalam Al-Qur'an, *sakīnah*, memiliki arti tenteram, damai, tenteram (*tuma'ninah*). Artinya, untuk menggapai suatu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan tersebut dalam relasi suami-istri harus dimulai dengan persetujuan terlebih dahulu.²⁰

Kedua, dalam kaidah hukum islam, semua relasi antara suami-istri tersebut pondasinya adalah kerelaan (*al-ashlu fi al-mubadalah mabniyyun 'ala at-taradhi*). Segala bentuk pemaksaan baik dengan halus maupun kasar

¹⁹ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, 3.

²⁰ Ibid, 4.

dianggap mencederai adanya relasi tersebut.²¹ Hubungan seksual antara suami-istri bisa dipahami bahwa hubungan tersebut tercipta dengan harmonis disebabkan dengan adanya kerlaan, persetujuan diantara kedua belah pihak, jika hal itu tidak tersipta terlebih dahulu dalam relasi seksual maka bisa dikatakan dengan kekerasan yang mengindahkan adanya kaidah tersebut.

Ketika membahas term at-taradhi para ulama mengaitkan pada dua istilah lain yang ada dalam maknanya, yaitu ikhtiyar dan iradah.

Term at-taradhi merupakan bentuk mazid dari isim masdar rida yang berarti rela atau senang (irtiyah) dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Makna ini lebih khusus dari ikhtiyar yang berarti menguatkan pilihan dalam melakukan sesuatu, baik melakukannya atau tidak melakukannya. Sedangkan istilah ikhtiyar sendiri lebih khusus dari iradah (kehendak) yang artinya berniat atau berkehendak. Maka dari itu makna iradah lebih umum dari peristilahan yang dua tersebut.²²

Menurut hanafiyah, rida dan ikhtiyar itu berbeda. Ikhtiyar adalah maksud dari ucapan yang membentuk akad, baik dengan rida atau tidak, sedangkan rida sendiri adalah menyukai sesuatu yang menjadi akibat dari akad yang ditandai dengan ucapan dan pembentukannya.²³ Artinya, klo ada rida ada ikhtiyar, tetapi bukan sebaliknya adanya ikhtiyar belum tentu adanya rida.

Jumhur ulama berpendapat (termasuk syafiiyah) mengecualikan hanafiyah, bahwa antara rida dan ikhtiyar memiliki makna yang sama.

²¹ Dikutip dari <https://mubadalah.id/perspektif-mubadalah-tentang-sexual-consent-dan-safe-behavior/> tanggal 25 Juni 2022.

²² Abdul Bughits, "Penerapan Prinsip At-Taradhi dalam Akad-Akad Muamalat", *Jurnal Aplikasia*, 50.

²³ *Ibid*, 51.

Menurutnya ikhtiyar atinya sengaja terhadap ucapan-ucapan yang membentuk akad sebagai tanda atau isyarat dari perbuatan batinnya yang ditandai dengan penerimaan dan kesukaannya. Tanpa tanda-tanda tersebut, maka tidak bisa dikatakan dalam ikhtiyar.

Sedangkan *at-taradhi* yaitu mengikuti wazan taf'ul yang memiliki arti li musyarakah (saling melakukan sesuatu) yang artinya saling rela atau saling suka sama suka dalam melakukan sesuatu. Menurut terminology fiqh, *at-taradhi* diartikan dengan pertemuan antara ijab dan qabul yang saling mencocoki. Pengertian tersebut sangat formal dan teknis karena wilayah dari fiqh (hukum) adalah aspek-aspek lahiriah dari perbuatan manusia.²⁴

Ketiga, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “187. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu.”²⁵

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa hubunga atau relasi seksual antara suami dan istri diibaratkan dengan pakaian yang saling melengkapi satu sama lain (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*), artinya basis relasi seksual itu bisa terbentuk dengan baik jika kedua belah pihak saling memahami dan menyetujui.

²⁴ *Ibid*, 53.

²⁵ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, op.cit.*, 5.

Keempat, dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 262-263:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

Artinya: “262. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. 263. “Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.”²⁶

Pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bersyarat, yaitu: bahwa dia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas, dan setelah itu dia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya.

Orang-orang semacam inilah yang berhak untuk memperoleh pahala di sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Ini berarti, bahwa orang yang memberikan sedekah kepada seseorang, kemudian dia menyebut-nyebut sedekah dan pemberiannya itu dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerimanya, maka orang semacam ini tidak berhak memperoleh pahala di sisi Allah.

²⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, op.cit.*, 6.

Ini adalah ajaran yang sangat tinggi nilainya, sebab ada orang yang menyumbangkan hartanya bukan karena mengharapkan rida Allah, melainkan hanya menginginkan popularitas dan kemasyhuran serta puji-pujian dari masyarakat, disiarikannya infak itu dengan cara yang mencolok, sehingga dia dikagumi sebagai seorang dermawan. Atau ketika memberikan sedekah itu dia mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya.

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.”²⁷

Orang yang tidak mampu bersedekah akan tetapi dia dapat mengucapkan kata-kata yang menyenangkan atau yang tidak menyakitkan hati, dan memaafkan orang lain adalah lebih baik dari orang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan.

Apabila orang yang bersedekah tidak dapat menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan atau menyebut-nyebut pemberian itu, baik ketika memberikan atau pun sesudahnya, lebih baik ia tidak bersedekah, tetapi tetap mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan kepada siapa saja yang berhubungan dengannya. Itu lebih baik daripada memberikan sesuatu yang disertai dengan caci-maki, dan sebagainya.

Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifat kesempurnaan-Nya, “Mahakaya dan Maha Penyantun”. Maksudnya ialah,

²⁷ Dikutip dari <https://mubadalah.id/perspektif-mubadalah-tentang-sexual-consent-dan-safe-behavior/> tanggal 25 Juni 2022.

Allah Mahakaya, sehingga Dia tidak memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan hamba itu sendiri yaitu membersihkan diri, dan menumbuhkan harta mereka, agar mereka menjadi bangsa yang kuat dan kompak, serta saling tolong-menolong.²⁸

Allah swt tidak menerima sedekah yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati, karena Allah hanya menerima amal kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya yang tidak menyertai sedekahnya dengan kata-kata yang menyakitkan, atau yang suka menyebut-nyebut sedekahnya setelah diserahkan atau ketika menyerahkannya.

Oleh karena Allah Mahakaya dan Maha Penyantun, maka Allah kuasa pula untuk memberikan ganjaran dan pertolongan kepada hamba-Nya yang suka menafkahkan hartanya dengan ikhlas.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa prinsip dari hubungan seksual suami istri tersebut harus dimulai dengan kata persetujuan atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sebab hal ini yang akan menciptakan harmony (kebahagiaan) dalam hubungan keluarga. Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu niscaya sebuah hubungan seksual tersebut akan mengalami penolakan, baik itu berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga atau dalam bentuk pertikaian yang pada akhirnya membawa pada putusnya hubungan anatara suami istri (talaq).

²⁸ *Ibid.*

Sebaliknya, persejuaan seksual yang digunakan dalam hubungan atau relasi seksual diluar pernikahan. Para ulama tidak ada yang mentoreril atau tidak ada yang menghalalkan atau membolehkan adanya kesepakatan tersebut. Sebab, persetujuan seksual dalam konteks relasi seksual diluar pernikahan itu diharamkan, karen perbuatan tersebut masuk pada kategori zina yang merupakan perbuatan paling tercela dan perbuatan dosa besar. Terminology tersebut antara lain:

1. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar tanpa adanya keraguan. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang artinya zina pelacuran perbuatan yang dilarang. Secara harfiah zina berarti fahisyah yaitu perbuatan keji dalam bahasa Belanda disebut over spell. Dalam kamus besar bahasa Indonesia zina memiliki arti sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), baik itu dilakukan dengan suka sama suka atau bahkan ada unsur pemaksaan atau kekerasan (ikrah).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁹

Para ulama yang mendefinisikan zina berbeda pendapat dalam konteks

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, 1136.

redaksi namun pada kenyataannya hampir sama. Di bawah ini penulis akan menjelaskan pengertian zina menurut berbagai mazhab yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya:

1. Pendapat malikiyah

"Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap fardhu manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan."³⁰

2. Pendapat Hanafiah

"Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya."³¹

3. Pendapat Syafi'iyah

"Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat."³²

4. Pendapat hanabilah

"Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan, baik terhadap kubul (farji) maupun dubur."³³

Apabila diperhatikan beberapa definisi di atas maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya akan tetapi dalam intinya hampir sama yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Zina

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua yaitu:

a. Bersetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam parji (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan di sini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan bersetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkup hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina walaupun bersetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya bersetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.³⁴

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap sebagai zina yang dikenali hukuman hadd, melainkan suatu perbuatan

³⁴ *Ibid*, 8.

maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, mufakhadah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkan ke dalam mulut atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman takzir contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai kuman takzir.³⁵

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Quran surat al-isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”³⁶

Dengan demikian berdasarkan ayat ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumuskan kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman takzir.³⁷

b. Niat yang melawan hukum

Unsur yang kedua dari zina adalah niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan

³⁵ *Ibid*, 9.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, 429.

³⁷ Muhammad Abu Zahroh, *Al Jarimah Wa Al Uqubah Fi Fiqh Al Islami*, 89.

suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum hadd. Contohnya, seperti seorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menolaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.³⁸

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum contoh lain adalah seorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetapi terdapat kekeliruan ternyata yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 9.

dianggap zina, karena bukan persetujuan yang dilarang.

Apabila seseorang tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetujuan bisa dianggap sebagai zina sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Di samping itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syara. Akan tetapi sebagian lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukuman diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had tetapi tidak membebaskan dari hukuman takzir. Mereka beralasan juga keputusan sahabat dalam kasus seseorang wanita yang kawin dalam masa iddahya. Ketika peristiwa itu diajukan kepada Khalifah Umar beliau mengatakan pada pasangan tersebut; apakah kalian berdua mengetahui bahwa perkawinan macam ini dilarang? " Keduanya menjawab; "tidak " maka sayyidina Umar berkata; "andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti merajam anda "kemudian sayyidina Umar menjilid mereka dengan beberapa cambukan dan menceraikan mereka.³⁹

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman

³⁹ *Ibid*, 26

karena hapusnya niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak menghapuskan niat yang melawan hukum, melainkan merupakan subhat yang menghapuskan hukuman hadd dan namun tetap dikenai hukuman takzir.

3. Hukuman Zina

Pada permulaan Islam hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya dalam firman Allah dalam Quran surat an-nisa ayat 15 dan ayat 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ
يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

﴿١٦﴾

Artinya: “15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji (148) di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. 149) 16. (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”⁴⁰

Setelah islam mulai berkembang terjadi beberapa perubahan dalam

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, 80.

hukuman zina ini yaitu dengan turunnya surat an nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁴¹

Adapun sunnah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

Yang artinya: “dan Yahya bin Yahya attamini telah memberitahukan kepada kami, Husain telah mengabarkan kepada kami, dari Mansyur, dari Al Hasan, dari khitan bin Abdullah Al rasyi, dari ibadah bin as samit, iya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum dariku Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman berzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 kali dan dirajam.”⁴²

Dengan turunnya surat an-nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk berzina yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (Mansukh). Dengan demikian maka hukuman untuk berzina berdasarkan ayat dan hadis di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (ghairu muhsan)

⁴¹ *Ibid*, 543.

⁴² *Ibid*.

2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhsan) di samping deras 100 kali.

Ulama yang tidak menerima nasikh Mansukh, surat an-nisa ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak dinasakh oleh surat an-nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda surat an-nisa ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (lesbian), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (liwath), dan surat an-nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.

Dari ayat dan hadis yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina ada dua macam pertama tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghoiru muhsan) atau sudah (berkeluarga).

a. Hukuman untuk zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu, dera 100 kali dan raja.

Hukum Mendel 100 kali didasarkan kepada Alquran surat an-nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh mubadah bin as-syमित di atas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh ubadah bin as-Syamit di atas.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha' kecuali kelompok azariqah dari golongan khawarij. Karena mereka tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (khawarij), hukuman

untuk jarimah zina baik itu muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera 100 kali berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat an-nur ayat 2.⁴³

b. Hukuman zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga hukuman untuk zina ghairu muhsan ini adalah dua macam, yaitu:

1. Hukuman dera/cambuk

Apabila laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina maka mereka dikenai hukuman dera/cambuk sebanyak 100 kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Quran surat an-nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibadah bin as samid di atas.

Hukum hukum mendera atau cambuk adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' , hukuman dera atau cambuk merupakan hak Allah atas hak manusia sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁴⁴

2. Hukuman pengasingan/pengusiran

Hukuman yang kedua ini diperuntukkan untuk zina ghairu muhsan yang di mana hukuman pengasingan selama 1 tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadis ibadah bin as samid yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidak. Para ulama berpendapat berbeda. Menurut imam abu Hanifah

⁴³ Abdul al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, 384.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 30.

beserta pengikutnya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁴⁵ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera 100 kali dan pengasihian selama 1 tahun apabila hal itu dipandang Maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman takzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syiah zaidiyah.⁴⁶ Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat an-nur ayat 2.⁴⁷

Jumhur ulama yang terdiri atas imam Malik Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman cambuk atau dera 100 kali.⁴⁸ Dengan demikian menurut jumhur ulama hukuman pengasingan ini termasuk hukuman hadd, dan bukan hukuman takzir. Dasarnya adalah hadits ibadah bin as samid tersebut.

Selain hadits tersebut, jumhur juga berargumentasi dengan perbuatan para sahabat, termasuk Sayyidina Umar dan Ali yang melakukan hukuman cambuk di pengasingan, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Jadi, ini juga bisa disebut *ijma'*.⁴⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan. Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku bagi laki-laki. Karena wanita adalah organ reproduksi yang membutuhkan perlindungan dan penjagaan. Selain itu, apabila wanita itu diasingkan harus

⁴⁵ Abil Mawahib Abdul Wahab, *al-Mizan al-Kubro*, 131-132.

⁴⁶ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, 380.

⁴⁷ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, 170.

⁴⁸ Abil Mawahib Abdul Wahab, *op.cit.*, 132.

⁴⁹ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, 346.

dsertai mahram. Dan apabila tidak disertai *mahram* maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh *mahramnya*.⁵⁰

Sebaliknya, apabila perempuan diasingkan bersama dengan seorang *mahram*, maka hal ini sama saja mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa sama sekali, yaitu *mahramnya* perempuan tersebut.

Oleh karena itu, Malikiyah *mentakhsiskan* hadits tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukan untuk perempuan.⁵¹

Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyyah, hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina *ghairu muhshan*, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebab hadits tersebut berlaku universal atau umum.⁵²

Para ahli hukum berbeda dalam cara menerapkan hukuman pengasingan. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syi'ah Zaydiyah, pengasingan berarti penangkapan atau pemenjaraan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengusiran adalah dengan menahan pezina atau memenjarakannya di tempat lain di luar tempat perzinaan itu terjadi. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'I dan Ahmad, pengasingan berarti mengusir (mengusir) pelaku dari daerah di mana perbuatan zina terjadi ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa penjara. Tujuan dari pengawasan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 32.

⁵² Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, 381

ini adalah untuk mencegah pelaku melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Namun meskipun demikian, kalangan Syafi'iyah mengizinkan terhukum untuk diasingkan jika dia takut akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingan dan masa pengasingan tersebut dihitung sejak pengembalian tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum melarikan diri. Akan tetapi, kelompok *Hanabillah* dalam kasus ini tetap menghitung masa pengasingan yang telah dilaksanakan.

Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya melakukan perzinaan lagi, maka ia didera seratus kali setelah itu diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi kelompok *Zahiriyah* berpendapat bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.⁵³

4. Pembuktian Zina

a. Pembuktian dengan saksi

Para *ulama'* telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 32.

persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti- bukti yang lain. Dasarnya adalah sebagai berikut:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji (148) di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (149)”⁵⁴

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum, yaitu syarat yang berlaku untuk persaksian dalam semua *jarimah*, dan adapula syarat yang khusus untuk persaksian dalam *jarimah* zina saja. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam *jarimah* zina adalah:

a) Syarat-syarat umum

Untuk dapat diterima persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarimah*. Syarat-syarat tersebut adalah. Islam, berakal, kuat ingatan, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan baligh (dewasa).⁵⁵

b) Syarat-Syarat Khusus Jarimah Zina

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, 80.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 43-52.

Selain syarat-syarat umum tersebut di atas, syarat-syarat khusus harus dipenuhi untuk membuktikan zina. Syarat khusus tersebut ialah. Laki-laki, *al-Ishalah*, peristiwa zina belum kedaluarsa, pesaksian harus dalam satu majelis, bilangan saksi harus empat orang.

b. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan *mengqiyaskannya* pada empat orang saksi dan beralasan pada hadits Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di depan Rasulullah SAW. bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
3. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila tidak dipaksa.
4. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka

pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dilakukan diluar sidang pengadilan.⁵⁶

Pengakuan orang yang berzina hanya berlaku pada dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Apabila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan perempuan yang diakui berzina dengan laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyaratkan hadirnya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.

Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi *jumhur fuqaha'* menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.

Apabila orang yang berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman *hadd* menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan terjadinya *syubhat*. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan pernyataan yang *sharih* (jelas/tegas) dan bisa juga dengan dialah, seperti melarikan diri pada saat hukuman dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i lari semata-mata bukan merupakan pencabutan pengakuan. Oleh karena itu, pelaku perlu dimintai ketegasanya setelah ditangkap kembali.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 54.

c. Pembuktian Dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarimah* zina adalah timbulnya kehamilan pada wanita tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum *baligh*, atau orang yang sudah *baligh* tetapi kandunganya lahir sebelum enam bulan.⁵⁷



⁵⁷ *Ibid.*, 54

BAB III

DATA PENELITIAN

PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHDAP PASAL 5 PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PPKS DI PERGURUAN TINGGI

A. Tinjauan umum pasal 5 permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Sebagaimana diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana terdapat di dalam pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tersebut di dalam pasal 8 undang-undang yang sama juga disebutkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan lainnya begitupun di dalamnya menjelaskan terkait kedudukan peraturan menteri.

1. Kedudukan Peraturan Menteri

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan bahwasanya berlaku pula asas hukum *lex superior derogat legi inferior* yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Dari asas ini dapat kita ketahui bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih sebuah aturan dan juga menghindari ketidakpastian hukum setiap peraturan. Kemudian sebuah aturan hukum juga tidak boleh rancu dan multi tafsir, sehingga dikhawatirkan dapat bertentangan dengan Pancasila sebagai *start fundamental*

*norm.*¹

Dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.² Kemudian di dalam pasal 7 undang-undang no. 12 tahun 2011 menjelaskan tentang:

- 1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
 - c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - d. Peraturan pemerintah;
 - e. Peraturan presiden;
 - f. Peraturan daerah provinsi; dan
 - g. Peraturan daerah kabupaten/kota
- 2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kemudian, selain dari hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada pasal 7 ketentuan pada pasal 8 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 juga termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yakni:

¹ Maria Farida Insrati S, Ilmu Perundang-Undangan Satu Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi, (Yogyakarta: PT.Kanisius, 2020), 7.

² Penjelasan (bagian umum) UU. No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan komisi yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, Bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.³
2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴

Aktualitas ragam bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan kondisi alamiah dari hukum tertulis, karena merespon pesatnya perkembangan dan kebutuhan hukum negara dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kajian ilmu hukum, tidak boleh ada kekosongan hukum. Hal ini berarti hukum yang buruk, baik dari segi sistematika maupun dari segi materi, tetap lebih baik dibandingkan keadaan.⁵ Namun, sejatinya setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, bagi yang kedudukannya sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini juga berlaku bagi seluruh peraturan perundangan

³ Salinan uu no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Maria Farida Insrati S, *op.cit*, 7.

termasuk peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi.

2. Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 tahun 2021

Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi republik Indonesia nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, atau lebih dikenal dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS sudah menjadi topik pembicaraan dan pembahasan nasional. Dikeluarkannya peraturan ini sebagai akibat maraknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Pada dasarnya Jika diperhatikan Permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini sangat detail menyebutkan bentuk-bentuk perilaku yang termasuk ke dalam kategori pelecehan dan kekerasan seksual mulai dari hal-hal yang sangat kecil sampai kepada hal-hal yang besar dari pasal 5 ayat 2 bisa dilihat bahwa terdapat dua satu bentuk pelecehan dan kekerasan seksual yang disebutkan di dalam Permendikbud ristek ini, yaitu:

- a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b) Memperlihatkan alat kelaminnya tanpa persetujuan korban;
- c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d) menatap korban dengan nuansa seksual, dan/atau tidak nyaman;
- e) mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa

- seksual pada korban meski sudah dilarang oleh korban;
- f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto, dan/atau rekaman audio, dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - g) mengunggah foto tubuh, dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - h) menyebarkan informasi terkait tubuh, dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i) mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melaksanakan kegiatan pribadi dan/atau ruang yang bersifat pribadi;
 - j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
 - k) memberi hukuman atau saksi yang bernuansa seksual;
 - l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
 - m) membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
 - n) memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o) mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
 - p) mencoba melakukan pemerkosaan namun penetrasi tidak terjadi;
 - q) melakukan penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r) memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - s) memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;

t) membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan kegiatan kekerasan seksual lainnya.⁶

Persetujuan korban sebagaimana pada huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:

- a. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. Mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur;
- e. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologi yang rentan;
- f. Mengalami kelumpuhan sementara; dan/atau
- g. Mengalami kondisi terguncang.⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 *tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, op. cit.*, 6-7.

⁷ Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 *tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, op. cit.*, 8.

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

B. Pandangan Nahdlatul Ulama Jawa Timur Terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Perdebatan permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS sebagaimana di jelaskan diatas, merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya materi muatan peraturan yang multi tafsir, peraturan tersebut termaktub dalam pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan frasa “tanpa persetujuan korban”. Frasa tersebut oleh beberapa pihak dinilai bertentangan dengan Pancasila “sila pertama (ketuhanan yang maha esa)”, dan bertentangan dengan agama islam yang dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.⁸

Sedangkan Secara konsep persetujuan seksual tersebut tidak

⁸ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

bertentangan dengan ajaran islam, tetapi hanya dalam konteks hubungan seksual suami-istri (ikatan pernikahan yang sah). Namun, persetujuan seksual diluar pernikahan, tidak dapat dibenarkan, bahkan islam sendiri mengharamkan tindakan tersebut. Sebagaimana pemaparan sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Dr. Hasan Ubaidillah,⁹ dikutip dalam buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dan pendapat imam as-Syafi'i, berikut:

Pertama, konsep kerelaan seksual atau persetujuan seksual merupakan hal baik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, hal itu mejadi dasar bagi Kesehatan relasi suami-istri. Al-Qur'an surat Arrum ayat 30 menyebutkan bahwa, pernikahan merupakan ikatan jalinan cinta dan kasih yang membahagiakan antara suami-istri. Jalinan cinta dan kasih mungkin bisa terjadi jikan relasi pasangan suami-istri bertumpu pada kerelaan diatara keduanya.¹⁰

Kedua, semua relasi antara hubungan suami-istri basisnya pada kerelaan, hal ini disandarkan pada kaidah dalam hukum islam (*al-ashlu fi al-mubadalah mabniyyun 'ala at-taraddhi*).¹¹ Dalam kaidah tersebut memaparkan bahwa segala bentuk pemaksaan baik itu secara halus maupun secara kasar (kekerasan) dapat merubah kandungan autentik dari adanya relasi tersebut. Adapun yang dimaksud hubungan intim dalam kaidah ini ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri dengan adanya kerelaan dan diatara keduanya sama-sama menikmati. Dalam hal ini faqihuddin memandang keduanya (suami istri) merupakan subyek. Artinya, hubungan suami istri itu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Faqihuddin Abdul K, *Qira'ah Mubadalah*, (Ircisod: 2019), 6.

harus menempatkan pada hubungan relasi subyek-subyek. Apabila dalam relasi tersebut timpang (ada subyek dan obyek), maka hubungan seksual tersebut melanggar ketentuan kaidah.

Sebagaimana dijelaskan oleh imam as-syafi'i berikut:

أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ لَا يَضْرِبَهَا فِي الْجِمَاعِ وَلَمْ يُفَرِّضْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَعِيْنِهِ إِنَّمَا يُفَرِّضُ عَلَيْهِ مَا لَا صِلَاحَ لَهَا إِلَّا بِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَسُكْنَى وَكِسْوَةٍ وَأَنْ يَأْوِيَ إِلَيْهَا فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَوْضِعٌ تَلَذُّذٌ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهِ

Artinya: "dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT dan tidak menyakitinya dalam hubungan seksual, meskipun tidak ada kewajiban khusus atas dirinya. Ia hanya berkewajiban memberikan apa yang bermanfaat bagi istrinya seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan bermalam bersamanya. Adapun persetubuhan, kedudukannya adalah kenikmatan dan tidak ada yang dapat dipaksakan ". (Al-Umm li al-Syafi'i, vol. 5, 203)¹²

Imam Syafi'i mengajarkan suami untuk takut kepada Allah dan tidak menyakiti istrinya dalam persoalan hubungan intim, termasuk menyakiti istri juga jika suami tidak melakukan hubungan seks sama sekali dengannya. Lebih jauh lagi, kata-kata luas imam Syafi'i di akhir kalimatnya *layujbaru ahadun alaihi* yang artinya tidak ada yang dapat dipaksakan tampaknya merupakan pengamatan umum tentang sifat seks dalam perkawinan sebagai kegiatan yang saling menyenangkan.

Ketiga, dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 147 menyebutkan bahwa hubungan seksual antara suami dan istri itu diibaratkan sebagai pakaian, yang saling melengkapi, menutupi, dan menghangatkan. Suami itu pakaian untuk istri sedangkan istri merupakan pakaian untuk suaminya (hunnah libasun

¹² al-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. 5, 203

lakum wa antum libasun lahun). Artinya, hubungan seksual adalah hak suami istri, sehingga salah satu dilarang memaksa yang lain. Melainkan, dilakukannya bersama dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan untuk keduanya. Hal ini hanya mungkin melalui persetujuan dan kerelaan.¹³

Keempat, dalam hadis, hubungan seksual suami istri dianggap sebagai kebaikan atau sedekah. Sementara, adab dalam sedekah koma seperti digariskan Alquran tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyakitkan. Dengan menggunakan perkataan yang baik lembut, dan menyenangkan Al-Quran surat al-Baqarah 262-263. Dengan demikian aktivitas seksual antara suami istri sama sekali tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau menimbulkan kesakitan, Citra, dan bahaya. Segala kesakitan dan bahaya doror dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh nabi Muhammad Saw; adalah haram dan harus dijauhan (Sunan Ibnu Majah, nomor. 2431). dalam aktivitas manapun, termasuk dalam relasi suami istri yang pondasinya adalah saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam hadis Jabir bin Abdillah ra, nabi Muhammad Saw, menyebutkan dengan mula'abah antara suami istri, atau saling menikmati permainan, hal ini hanya bisa terjadi jika keduanya berada dalam persetujuan dan kerelaan.¹⁴

Berdasarkan hal itu, maka dapat diartikan bahwa persetujuan seksual atau kerelaan seksual dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS tidak berlaku dalam hal hubungan seksual diluar pernikahan. Justru adanya frasa persetujuan tersebut menurut konsep fiqih lebih condong

¹³ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

¹⁴ *Ibid.*

pada zina.¹⁵ Sebagaimana dipaparkan oleh tim aswaja centre PWNU Jawa Timur Dr. Holis, M.Hi, beliau mengutip definisi zina dari kitab fiqh empat mazhab karya syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, berikut:

“Zina merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf kepada perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan pernikahan, hal itu dapat merusak hubungan nsab atau persusuan. Kejahatan perzinaan adalah kejahatan paling keji yang dilakukan kontra kehormatan, moralitas, keutamaan, dan kemuliaan”¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, persetujuan seksual dalam relasi seksual diluar pernikahan yang secara eksplisit diterangkan dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi dalam kacamata mafhum mukhalafah adalah hubungan seksual diluar pernikahan itu diperbolehkan asalkan ada persetujuan terlebih dahulu. Maka permendikbudristek tersebut merupakan upaya legalisasi hubungan seksual diluar pernikahan dalam konteks perguruan tinggi.¹⁷ Sebagaimana dipaparkan oleh tim aswaja centre NU pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Dr. Holis, M.Hi berikut:

Dalam hukum islam ada dua pendekatan dalam melihat suatu persoalan. Pertama mafhum muwafaqah, dan kedua, mafhum mukhalafah. Namun dalam konteks pasal 5 permendikbudristek ini, bisa dilihat dari mafhum mukhalafah.¹⁸

Adapun secara definisi, mafhum mukhalafah adalah semua hukum yang tidak di lafadzkan berlainan atau berlawanan dengan hukumnya dengan

¹⁵ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Pustaka Al-Kausar), 83.

¹⁷ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

¹⁸ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

yang dilafadzkan. Contohnya, Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan muslim, maka mafhum mukhalafahnya ialah, Allah melarang menikahi nonmuslim.¹⁹ Mafhum mukhalafa dibagi menjadi lima, ialah, mafhum sifat yang berlakunya hukum kebalikan disertai sifat, mafhum syarat apabila berlakunya hukum tersebut dihubungkan dengan syarat, mafhum ghayah apabila berlakunya hukum tersebut ditentukan dengan batas tertentu, mafhum hasr apabila suatu hukum disertai pembatasan yang tidak melampaui sesuatu di luar Batasan tersebut, dan yang terakhir mafhum laqab apabila hukum tersebut menyebutkan nama yang menyatakan zat, baik nama diri, seperti Ahmadi, Amin Abdullah, berbentuk nama jenis, seperti padi, emas dan lainnya.²⁰

Jumhur ulama' ulama memperbolehkan penggunaan mafhum mukhalafah tersebut kecuali pada mafhum laqab. Sedangkan menurut golongan hanafiah, ibnu hzm dan golongan dzahiriyah memperbolehkan menggunakan semua jenis mafhum mukhalafah tersebut.²¹

Selain itu, hukum Islam menyebutkan unsur-unsur zina sebagai berikut:
 (a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki; (c) dilakukan dengan suka sama suka secara sukarela maupun dengan paksaan; (d) oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Taufiq Rahman, *Aplikasi Mafhum Mukhalafah Bi As-Sifah Dalam Fiqih Kontemporer*, Jurnal Risalah No. 4 tahun 1997.

²¹ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 7.

Unsur-unsur delik zina dalam konsep Islam di atas menjadikan perbedaan delik zina dalam hukumnya yaitu: zina muhsan di mana pezina sudah memiliki pasangan sah terikat dalam pernikahan) dan zina ghairu muhsan dimana pelaku zina belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Bagi pelaku zina Muhsan di mana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan sukarela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa) maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam yaitu dikubur hidup-hidup sampai leher, kemudian dilempar batu oleh setiap orang dengan batu yang sudah disediakan. Sedangkan pada pelaku zina ghairu muhsan dimana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat pernikahan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun.²³

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengharamkan tindakan seksual diluar pernikahan dan pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 yang mengandung frasa persetujuan seksual merupakan upaya pemerintah bukan hanya menanggulangi kekerasan seksual tetapi mengamini adanya zina diluar pernikahan.

Dalil yang digunakan dalam permasalahan ini ialah Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32.”

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

Sedangkan metode istimbath yang pakai dalam melihat keharaman zina tersebut, dipaparkan oleh Dr. Holis, M.Hi berikut:

“Dalam konteks hubungan seksual diluar pernikahan itu diharamkan dalam islam, hal itu membawa seseorang pada prilaku zina. Istimbath hukum yang di gunakan dalam hal ini Nahdlatul Ulama ialah qauli. Sebab hukum asal daripada zina itu sudah haram.”²⁵

Berdasarkan hal tersebut metode istimbat yang di pakai dalam menentukan keharaman hubungan seksual sukarela diluar pernikahan dalam pasal 5 permendikbudristek tersebut adalah metode istimbat hukum bayani, qiyasi dan istilahi, sebab permasalahan tersebut hukum asalnya haram, hal ini sudah termaktub dalam Al-Qur’an, Hadist dan dibahas ulama klasik dengan kata lain merujuk langsung pada kitab.

C. Pandangan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Terkait permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tersebut, ada dua kategori yang harus menjadi bahan evaluasi serta membutuhkan perbaikan. Yang pertama ialah dari segi materil. Hal ini Dr. Syamsuddin, M.Ag menyampaikan:

Disamping tujuan terbentuknya permendikbudristek yang baik, ada poin-point yang harus di buang atau diganti redaksi atau redaksinya dipertegas tidak multi tafsir. Poin tersebut ialah: Pertama, tentang materi muatan, permendikbudristek ini terlalu rigid dalam mengatur sehingga menghilangkan otonomi perguruan tinggi. Kedua, tentang “ketimpangan relasi kuasa” yang terlalu menyederhanakan masalah pada satu factor, padahal Indonesia ini multi kausa. Ketiga, tentang nilai agama, masyarakat Indonesia terutama yang

²⁵ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

beragama islam menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki dan perempuan alam relasi “mu’asyarah bil ma’ruf” (relasi kebaikan) berbasis akhlak mulia. Kelima, tentang perumusan norma dalam psal 5 permendikbudristek tersebut memuat frasa “persetujuan korban” yang memberikan pembenaran terhadap kegiatan seksual dilingkungan perguruan tinggi asalkan ada persetujuan.²⁶

Menurut Dr. Syamsuddin selaku ketua bidang pendidikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menambahkan:

“konsep *consent* atau persetujuan seksual dalam pasal 5 permendikbudristek tersebut seharusnya tidak dipakai dalam hal seksual apalagi diluar pernikahan, sudah beda tempat. Sebab consent itu sendiri belum jelas secara konsep, bisa saja disalahpahami. Jika hal itu dibilang membuka kran perbuatan zina, maka bisa mungkin. Sebab klo orang itu sudah dewasa sah-sah saja yang penting dengan persetujuan.”²⁷

Terkait pasal 5 permendikbudristek yang memasukkan frasa persetujuan dalam tindakan seksual diyakini bahwa frasa persetujuan seksual merupakan pintu masuk dari tindakan-tindakan zina. Seperti disampaikan oleh Dr. Syamsuddin, M.Ag.²⁸ Frasa persetujuan dalam permen tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila “sila pertama, ketuhanan yang maha esa” serta bertentangan dengan spirit agama islam, sebab frasa tersebut menyebutkan bahwa perilaku seksual bagi orang yang sudah dewasa boleh klo ada persetujuan. Hal ini jelas memperbolehkan perbuatan zina dan hal ini bertentangan dengan ajaran agama islam, dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu

²⁶ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

²⁷ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

²⁸ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).²⁹

Dr. Syamsuddin menambahkan, bahwa tafsir dari ayat Al-Isra’ 32 menegaskan keharaman mendekati, apalagi berbuat zina. Sebagaimana diterangkan dalam tafsiran mufasssyr, salah satunya ialah Ibnu Katsir, dan Imam Jamaluddin Assuyuthi, berikut:

“Janganlah kamu mendekati perzinahan, sebab didalamnya mengandung perbuatan fashihah yaitu dosa yang besar dan berzina adalah seburuk-buruknya perbuatan. Dan As-Suyuthi menambahkan, lafadz fashihah merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan seburuk-buruknya perbuatan, maka fashihah merupakan perbuatan yang paling keji.”³⁰

Adapun macam-macam zina dan sanksinya dalam Islam, sebagaimana dikutip dalam kitab *Masa’il Fiqhiyah* karya Masjfuq Zuhdi, Dr. Syamsuddin, M.Ag menyampaikan:³¹

1. Zina Muchsan

Zina muchsan adalah perilaku zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih terikat pernikahan atau zina yang dilakukan seseorang yang pernah berkeluarga. Hukuman dari perilaku zina pertama ini ialah hukuman had yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati.³²

2. Zina Ghairu Muchsan

Zina ghairu muchsan adalah perilaku zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum terikat pernikahan. Hukuman dari perilaku zina kedua ini ialah hukuman had yaitu dicambuk atau di dera sebanyak 100 kali atau diasingkan dari tempatnya selama 1 tahun.³³

Dalil yang digunakan dalam permasalahan ini ialah Al-Qur’an Surat Al-

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op.cit.* 429.

³⁰ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

³¹ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

³² Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* 28.

³³ *Ibid.*

Isra' ayat 32.”

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).³⁴

Sedangkan metode istimbath yang pakai dalam melihat keharaman zina tersebut, dipaparkan oleh Dr. Syamsuddin, M.Ag berikut:

“Hubungan seksual diluar pernikahan itu diharamkan dalam islam. Istimbat hukum yang di gunakan dalam hal ini ialah bayani.”³⁵

Sehubungan dengan metode istimbath yang pakai dalam melihat keharaman zina tersebut, dipaparkan oleh Dr. Syamsuddin, M.Ag³⁶ ialah metode istimbat hukum yang di gunakan dalam hal ini Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadist, namun metode kebahasaan juga digunakan untuk memahami teks.

Berdasarkan pemaparan diatas, metode istimbat hukum Muhammadiyah dalam melihat keharaman zina yang terdapat dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS menggunakan metode istimbat hukum bayani diman metode ini menggunakan pendekatan kebahasaan.

Dalam konteks permendikbudristek tersebut dapat dipahami bahwa persetujuan seksual atau prilaku seksual suka sama suka dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur merupakan bentuk dari

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

³⁵ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

³⁶ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

pemberlakuan hukum yang mengamini adanya perilaku zina di lingkungan perguruan tinggi dan tentunya hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai spirit kebangsaan yang berlandaskan agama.

Berdasarkan pemaparan data diatas, maka dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini, yang dimana adanya tabel berikut ini merupakan langkah menyederhanakan terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur, yakni:

Tabel 3.1 Perbandingan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.

Pandangan NU Jawa Timur terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021	Pandangan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Pasal 5 Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021
Persetujuan Seksual diluar pernikahan dalam pasal 5 bertentangan dengan ajaran Islam. ³⁷	Persetujuan Seksual diluar pernikahan dalam pasal 5 bertentangan dengan ajaran Islam. ³⁸
Persetujuan Seksual dalam pandangan islam diperbolehkan hanya dalam hubungan suami-istri (pernikahan). ³⁹	Persetujuan Seksual dalam pandangan islam diperbolehkan hanya dalam hubungan suami-istri (pernikahan). ⁴⁰
Frasa persetujuan seksual tersebut harus dihilangkan dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021. ⁴¹	Frasa persetujuan seksual tersebut harus dihilangkan dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021. ⁴²
Dalil yang dignakan : وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ طَائِفَةٌ كَانَ	Dalil yang dignakan : وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ طَائِفَةٌ كَانَ

³⁷ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

³⁸ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

³⁹ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

⁴⁰ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

⁴¹ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

⁴² Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

<p style="text-align: center;">فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلٌ</p> <p>Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).⁴³</p>	<p style="text-align: center;">فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلٌ</p> <p>Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).⁴⁴</p>
<p>Metode Istimbat hukum menggunakan, qauli⁴⁵</p>	<p>Metode Istimbat hukum menggunakan, bayani.⁴⁶</p>



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

⁴³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

⁴⁶ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN
MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERKAIT PASAL 5
PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PPKS DI
PERGURUAN TINGGI**

A. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dijelaskan persamaan pandangan antara tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur, berikut ini:

1. Persetujuan Seksual Yang Diperbolehkan

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang sama terhadap persetujuan seksual atau kerelaan seksual itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Alasan diperbolehkannya persetujuan seksual ini setidaknya mengacu pada konteks hubungan seksual suami-istri (pernikahan) yang disyariatkan dalam ajaran Islam, sebab hal itu menjadi kunci kesehatan relasi hubungan suami-istri. Dalam Islam dijelaskan bahwa pernikahan merupakan jalinan cinta kasih suami dan istri, jalinan ini tidak akan terbentuk jika tanpa adanya kerelaan atau persetujuan.¹

Dalam al-Qur'an, dari makna yang sepadan, pernikahan merupakan media untuk menjalin cinta kasih yang saling membahagiakan antara suami istri

¹ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Kata sakinah dalam ayat tersebut berasal dari sakana, yang memiliki arti berlawanan (antonim) dari agitasi atau gerakan. Dari sinilah kata sakan (tempat tinggal tetap) berasal, artinya segala sesuatu yang membuat seseorang puas dengannya dalam cinta. Demikian pula, kata sikkin (pedang) digunakan untuk penyembelihan, sakinah (al-waqar) yang berarti keheningan atau kedamaian karena membungkam semua gerakan pembantaian. Menurut Ibn 'Abbas, setiap kata dalam Al-Qur'an, sakinah, memiliki arti tenteram, damai, tenteram (tuma'ninah). Artinya, untuk menggapai suatu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan tersebut dalam relasi suami-istri harus dimulai dengan persetujuan terlebih dahulu.³

Sehungan dengan ayat tersebut diatas, Kaidah dalam hukum islam (*al-ashlu fi al-mubadalah mabniyyun 'ala at-taraddhi*).⁴ Kaidah tersebut memaparkan bahwa segala bentuk pemaksaan baik itu secara halus maupun

² Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, 3.

³ Ibid, 4.

⁴ Faqihuddin Abdul K, *Qira'ah Mubadalah*, (Ircisod: 2019), 6.

secara kasar (kekerasan) dapat merubah kandungan autentik dari adanya relasi tersebut. Adapun yang dimaksud hubungan intim dalam kaidah ini ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri dengan adanya kerelaan dan diatara keduanya sama-sama menikmati. Dalam hal ini faqihuddin memandang keduanya (suami istri) merupakan subyek.⁵ Artinya, hubungan suami istri itu harus menempatkan pada hubungan relasi subyek-subyek. Apabila dalam relasi tersebut timpang (ada subyek dan obyek), maka hubungan seksual tersebut melanggar ketentuan kaidah.⁶

Term at-taradhi dalam kaidah tersebut merupakan bentuk mazid dari isim masdar rida yang berarti rela atau senang (irtiyah) dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Makna ini lebih khusus dari ikhtiyar yang berarti menguatkan pilihan dalam melakukan sesuatu, baik melakukannya atau tidak melakukannya. Sedangkan istilah ikhtiyar sendiri lebih khusus dari iradah (kehendak) yang artinya berniat atau berkehendak. Maka dari itu makna iradah lebih umum dari peristilahan yang dua tersebut.⁷

Golongan hanafiyah membedakan rida dan ikhtiyar. Ikhtiyar adalah maksud dari ucapan yang membentuk akad, baik dengan rida atau tidak, sedangkan rida sendiri adalah menyukai sesuatu yang menjadi akibat dari akad yang ditandai dengan ucapan dan pembentukannya.⁸ Artinya, klo ada rida ada ikhtiyar, tetapi bukan sebaliknya adanya iktiyar belum tentu adanya rida.

Jumhur ulama berpendapat (termasuk syafiiyah) mengecualikan

⁵ Faqihuddin Abdul K, *Qira'ah Mubadalah*, (Ircisod: 2019), 6.

⁶ Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.

⁷ Abdul Bughits, "Penerapan Prinsip At-Taradhi dalam Akad-Akad Muamalat", *Jurnal Aplikasi*, 50.

⁸ *Ibid*, 51.

hanafiyah, bahwa antara rida dan ikhtiyar memiliki makna yang sama. Menurutnya ikhtiyar atinya sengaja terhadap ucapan-ucapan yang membentuk akad sebagai tanda atau isyarat dari perbuatan batinnya yang ditandai dengan penerimaan dan kesukaannya. Tanpa tanda-tanda tersebut, maka tidak bisa dikatakan dalam ikhtiyar.

Sedangkan at-taradhi yaitu mengikuti wazan taf'ul yang memiliki arti *li musyarakah* (saling melakukan sesuatu) yang artinya saling rela atau saling suka sama suka dalam melakukan sesuatu. Menurut terminology fiqh, at-taradhi diartikan dengan pertemuan antara ijab dan qabul yang saling mencocoki. Pengertian tersebut sangat formal dan teknis karena wilayah dari fiqh (hukum) adalah aspek-aspek lahiriah dari perbuatan manusia.⁹

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa prinsip dari hubungan seksual suami istri tersebut harus dimulai dengan kata persetujuan atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sebab hal ini yang akan menciptakan harmony (kebahagiaan) dalam hubungan keluarga. Tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu niscaya sebuah hubungan seksual tersebut akan mengalami penolakan, baik itu berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga atau dalam bentuk pertikaian yang pada akhirnya membawa pada putusnya hubungan antara suami istri (talaq).

Adapun unsur yang perlu ada dalam persetujuan seksual, yaitu:

“Pertama, keinginan sendiri dimana sebuah persetujuan seksual merupakan pilihan dari kedua belah pihak (suami-istri) dengan tanpa tekanan, paksaan, maupun kekerasan atau bukan karena pengaruh obat-obatan ataupun alkohol. Kedua, dalam hubungan seksual (suami-istri) kedua belah pihak dapat membatalkan kapan saja ataupun merubah

⁹ *Ibid*, 53.

kesepakatan baik dalam waktu sebelum berhubungan maupun dalam pertengahan hubungan (berlangsung). Ketiga, antusias secara pribadi, dalam hubungan seksual seseorang harus mempunyai antusias diri sendiri bukan karena pasangannya. Keempat, apaun jenis kegiatan seksual yang dilakukan harus disepakati dan wajib mengatakan “iya”. Kelima, sesuai keinginan dalam artian keinginan seksual yang dilakukan dengan sama-sama menginginkan bukan berat sebelah. Keenam, memahami situasi, kegiatan seksual hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal.”¹⁰

Dari pemaparan diatas, tokoh NU dan Muhammadiyah menekankan persetujuan seksual hanya berlaku dalam konteks hubunga atau relasi seksual di dalam pernikahan, bukan diluar pernikahan. Artinya islam lebih memandang persetujuan seksual didalam pernikahan dapat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan persetujuan seksual diluar pernikahan dapat menimbulkan seseorang terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

2. Persetujuan Seksual Yang Dilarang

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur mempunyai pandangan yang sama terhadap persetujuan seksual atau kerelaan seksual dalam pasal 5 permendikbudristek tersebut, sebab persetujuan seksual dalam konteks hubungan seksual diluar pernikahan itu dikategorikan sebagai perbuatan zina yang di haramkan dalam ajaran Islam.

Alasan terhadap dilarangnya persetujuan seksual diluar pernikahan tersebut dilihat dari kebalikan makna (mafhum mukhalafah) dari kalimat daripada isi pasal 5 permendikbudristek tersebut. Dalam artian, seseorang yang

¹⁰ Dikutip dari <https://www.theasianparent.com/sexual-consent/amp> tanggal 25 Juni 2022.

melakukan hubungan seksual diluar pernikahan sah-sah saja asalkan di dahului dengan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalimat “persetujuan korban” tersebut lebih menganjurkan hubungan seksual meskipun tanpa ikatan pernikahan yang sah, dalam islam arti dari hubungan seksual diluar pernikahan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan zina yang diharamkan.

Definisi zina menurut pandangan ulama yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, ialah: Pertama, Pendapat malikiyah, Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap fardhu manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.¹¹ Kedua, Pendapat Hanafiah, Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.¹² Ketiga, Pendapat Syafi'iyah, Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹³ Dan keempat, Pendapat Hanabilah, Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan, baik terhadap kubul (farji) maupun dubur.¹⁴

Dalam fiqih empat madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi menjelaskan bahwa Zina merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 7.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dilakukan oleh orang mukallaf kepada perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan pernikahan, hal itu dapat merusak hubungan nsab atau persusuan.¹⁵

Dari definisi zina diatas dapat dipahami bahwa ada zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar pernikahan (zina muchsan) serta hubungan kelamin anatara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya maupun suaminya (zina ghairu muchsan).

Keharaman hubungan seksual suka sama suka diluar pernikahan, termaktub dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 34, berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).¹⁶

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Konsekuensi hukum pada ayat diatas dapat dilihat bahwa pentingnya memahami frasa zina untuk membedakan dengan frasa unsur aniaya

¹⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Pustaka Al-Kausar), 83.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

(kekerasan seksual), sebab kedua kategori ini bisa terjadi dalam satu kasus secara bersamaan. Unsur aniaya (kekerasan seksual) mengandung substansi (ikrah). Seperti contoh dalam kasus pemerkosaan, pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kedhaliman itu disebabkan karena unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan perbuatan bersenggama dengan orang lain sehingga menyebabkan luka fisik dan psikis berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan berbeda dalam perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada perbuatan bersenggama antara dua orang, untuk kasus perselingkuhan, kedua orang yang melakukan perbuatan bersenggama (perselingkuhan) dapat dikategorikan dalam perbuatan zina. Namun bagi perbuatan bersenggama yang dilakukan laki-laki dan perempuan diluar pernikahan atau perselingkuhan dengan adanya unsur pemaksaan itu korban yang mengalami pemaksaan tidak dapat dikategorikan dalam unsur perzinahan.

Lebih lanjut, unsur zina dibagi menjadi dua; pertama, persetubuhan yang diharamkan. Dalam hal ini hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan meskipun hanya sedikit atau dihalangi selembur kain tapi tidak mengurangi perasaan dan kenikmatan dalam hubungan seksual. Kedua, dilakukan dengan niat. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman.

Sedangkan hukuman bagi perilaku zina terdapat dalam firman Allah

dalam Quran surat an-nisa ayat 15 dan ayat 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذِينَ
يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

﴿١٦﴾

Artinya: “15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji¹⁴⁸ di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.¹⁴⁹ 16. (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”¹⁷

Setelah islam mulai berkembang terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini yaitu dengan turunnya surat an nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنَّكُمْ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”¹⁸

Adapun sunnah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, 80.

¹⁸ *Ibid*, 543.

adalah sebagai berikut:

Yang artinya: “dan Yahya bin Yahya attamini telah memberitahukan kepada kami, Husain telah mengabarkan kepada kami, dari Mansyur, dari Al Hasan, dari khitan bin Abdullah Al rasyi, dari ibadah bin as samit, iya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum dariku Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman berzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 kali dan dirajam.”¹⁹

Dengan turunnya surat an-nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk berzina yang tercantum dalam surat an-nisa ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (Mansukh). Dengan demikian maka hukuman untuk berzina berdasarkan ayat dan hadis di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Hukuman untuk zina muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu, dera 100 kali dan rajam.

Hukum cambuk atau dera 100 kali didasarkan kepada Alquran surat an-nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh mubadah bin as-syमित di atas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh ubadah bin as-Syमित di atas.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan

¹⁹ *Ibid.*

diterima oleh hampir semua fuqaha' kecuali kelompok azariqah dari golongan khawarij. Karena mereka tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik itu muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera 100 kali berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat an-nur ayat 2.²⁰

1. Hukuman zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga hukuman untuk zina ghairu muhsan ini adalah dua macam, yaitu:

a. Hukuman dera atau cambuk

Apabila laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina maka mereka dikenai hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Quran surat an-nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ibadah bin as samid di atas.

Hukum hukum mendera atau cambuk adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara', hukuman dera atau cambuk merupakan hak Allah atas hak manusia sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.²¹

b. Hukuman pengasingan atau pengusiran

Hukuman yang kedua ini diperuntukkan untuk zina ghairu muhsan yang di mana hukuman pengasingan selama 1 tahun. Hukuman ini didasarkan

²⁰ Abdul al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, 384.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 30.

pada hadis ibadah bin as-Shamit yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidak. Para ulama berpendapat berbeda. Menurut imam abu Hanifah beserta pengikutnya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.²² Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera 100 kali dan pengasihian selama 1 tahun apabila hal itu dipandang Maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman takzir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syiah zaidiyah.²³ Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansukhkan) dengan surat an-nur ayat 2.²⁴

3. Dasar Hukum yang digunakan

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur sama-sama menggunakan dalil al-Qur'an sebagai dasar hukum.

a. Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).²⁵

b. Al-Quran surat an-Nisa ayat 15 dan ayat 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

²² Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, (Semarang: Toha Putra), 131-132.

²³ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, 380.

²⁴ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, Hafiah al-Ammah Li Syuuni al- Mathabi' al-Amiriyah, 1974, kairo, 170.

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾
وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْوُهُمَا فَإِنَّ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “15. Para wanita yang melakukan perbuatan keji (148) di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (149) 16. (Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”²⁶

c. Al-Qur’an surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, persetujuan seksual yang diperbolehkan dalam ajaran Islam hanya dalam konteks hubungan seksual di dalam ikatan pernikahan bukan dalam konteks hubungan seksual diluar pernikahan, maka

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *op. cit.*, 80.

²⁷ *Ibid*, 543.

dapat dipahami bahwa persetujuan seksual dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur bertentangan dengan ajaran islam dengan wujud legalisasi perilaku zina di lingkungan perguruan tinggi.

B. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur

Berdasarkan persamaan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dilihat perbedaan pendapat dalam segi metode istimbat hukum yang digunakan dalam memandang persetujuan seksual yang termaktub secara eksplisit dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki metode istimbat hukum sendiri-sendiri dalam memandang persoalan-persoalan kontemporer, ciri pendekatan istimbat hukum yang melekat pada tubuh organisasi Nahdlatul Ulama yaitu pendekatan kultural dalam mengambil nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis dan mengenai urusan mengeluarkan fatwa, Nahdlatul Ulama lebih dikenal dengan lembaga atau lajnah bahstul masail, sedangkan Muhammadiyah dalam penggalian hukumnya memilih tidak bermazhab, melainkan mengembalikan langsung pada al-Qur'an dan hadis dan dalam mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah lebih dengan dengan Majelis tarjih.

Mengenai metode istimbat hukum mengenai masalah dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS yang secara eksplisit

menggunakan persetujuan seksual, tokoh Nahdlatul Ulama mempunyai kesepakatan dengan metode yang digunakan ialah metode qauli atau suatu cara istinbath hukum yang penetapannya dengan cara merujuk pada kitab-kitab fikih dari para imam madzhab. Metode ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual (mafhum mukhalafah²⁸).

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Holis, M.HI berikut:

“Dalam konteks hubungan seksual diluar pernikahan itu diharamkan dalam islam, hal itu membawa seseorang pada perilaku zina. Istimbat hukum yang di gunakan dalam hal ini Nahdlatul Ulama ialah qauli. Sebab hukum asal daripada zina itu sudah haram.”²⁹

Berdasarkan apa yang disampaikan tokoh Nahdlatul Ulama, dalam persoalan keharaman hubungan seksual diluar pernikahan memenuhi dari kategori metode istimbat hukum qauli. Bahwa hukum asal daripada hubungan seksual diluar pernikahan itu dinamakan zina dan hal itu haram hukumnya.

Kitab yang menjadi rujukan dalam keharaman hubungan seksual diluar pernikahan tersebut ialah kitab empat mazhab karya syaikh Abdurrahman al-Juzairi yang mengatakan bahwa Zina merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf kepada perempuan yang diinginkan tanpa adanya ikatan pernikahan, hal itu dapat merusak hubungan nsab atau persusuan. Kejahatan perzinaan adalah kejahatan paling keji yang dilakukan kontra kehormatan, moralitas, keutamaan, dan kemuliaan.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa keharaman persetujuan

²⁸ Secara definisi, mafhum mukhalafah adalah semua hukum yang tidak di lafadzkan berlainan atau berlawanan dengan hukumnya dengan yang dilafadzkan. Contohnya, Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan muslim, maka mafhum mukhalafahnya ialah, Allah melarang menikahi nonmuslim.

²⁹ Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

seksual dalam hubungan seksual diluar pernikahan memenuhi kriteria keharaman yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an dan kitab-kitab klasik hingga kontemorer.

Berbeda dengan NU, tokoh Muhammadiyah lebih mengedepankan pada sumber hukum islam yaitu al-Qur'an serta dilihat pada konteks kebahasaan (bayani). Tokoh Muhammadiyah mengatakan dalil yang digunakan dalam persoalan persetujuan seksual diluar pernikahan adalah surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “32. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra: 32).³⁰

Berdasarkan dalil ini persetujuan seksual dalam permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tidak diperlukan lagi metode istinbat, sebagaimana metode yang digunakan dalam majelis tarjih Muhammadiyah, sebab hukum asal daripada zina tersebut haram. Sebagaimana diterangkan dalam tafsir dari ayat diatas, berikut:

“Janganlah kamu mendekati perzinaan, sebab didalamnya mengandung perbuatan fashihah yaitu dosa yang besar dan berzina adala seburuk-buruknya perbuatan. Dan As-Suyuthi menambahkan, lafadz fashihah merupakan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan seburuk-buruknya perbuatan, maka fashihah merupakan perbuatan yang paling keji.”³¹

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op.cit.* 429.

³¹ Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur berpandangan bahwa persetujuan seksual atau kerelaan seksual itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tapi dalam konteks hubungan seksual suami-istri (pernikahan) bahkan dalam Islam hal itu dianjurkan, sebab hal itu menjadi kunci kesehatan relasi hubungan suami-istri. Dalam islam dijelaskan bahwa pernikahan merupakan jalinan cinta kasih suami dan istri, jalinan ini tidak akan terbentuk jika tanpa adanya kerelaan atau persetujuan.
2. Persamaan dari semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur mengatakan bahwa persetujuan seksual dalam pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 bertentangan dengan ajaran islam dengan wujud perilaku zina di lingkungan perguruan tinggi.
3. Perbedaan dari semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur hanya dalam dataran metode istimbat hukum, Nahdlatul Ulama tetap dengan prinsipnya menggunakan metode istimbat hukum qauli dimana dilakukan telaah terhadap kitab-kitab terdahulu. Hasil yang di dapat ialah hukum persetujuan seksual diluar pernikahan haram, ulama fiqh tidak ada perbedaan tentang hal itu. Sedangkan Muhammadiyah lebih memilih

metode bayani diaman memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis dengan kebahasaan.

B. Saran

1. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang majemuk berdasarkan agama semestinya menteri pendidikan dan kebudayaan lebih mendengarkan dan terbuka dalam membuat suatu peraturan, sebab sebagus apapun peraturan yang dibentuk akan sia-sia jika banyak pertentangan setelah peraturan itu terbentuk.
2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai seseorang tokoh yang mempunyai pandangan agama yang luas seharusnya lebih tegas dalam menyikapi sebuah aturan, apalagi hal itu dipandang bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Kenakalan Remaja: Prevensi Rehabilitasi dan Resosialisasi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012).
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Surabaya, Prenada Media, 2017).
- Achmad Fikri, “Analisis Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual”, Jurnal Al-Ahkam, No.2, Vol.1, (2021).
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor, Politea, 1994).
- Abdul Chalik, Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan, (Yogyakarta: Penerbit Pital, 2011).
- Andrew Sandy Utama, Analisis yuridis terhadap permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan, Jurnal of Criminology and Justice no.2 Volume 1, 2022.
- Bakhrul Ulum, Tinjauan Hukum Terhadap Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Jurnal Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Vol.3 No.2, 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Miles dan uberman, analisis data kualitatif Jakarta: universitas Indonesia press 1992.
- Mamik, Metodologi Kualitatif , (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).
- Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia.
- Ahmad Zahro, Lajnah Bahstul Masail 1996-1999 Tradisi Intelektual NU.

- Ahmad Rofii, Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran.
- Kutbuddin Aihak, “Qiyas Sebagai Dalil Syara’: Analisa Qiyas Sebagai Metode Ijtihad Dalam Istimbath Hukum”, Jurnal Ahkam, Vol. 8. No. 1.
- Sarmidi Husna and Muhammad Yunus, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama.
- Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah.
- Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istimbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Antara Majelis Tarjih dan Lajnah Bahstul Masail”, Jurnal Analisis, Vol. 7. No.2.
- Faqihuddin Abdul K, Qira’ah Mubadalah, (Ircisod: 2019).
- Departemen Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis.
- Abdul Bughits, “Penerapan Prinsip At-Taradhi dalam Akad-Akad Muamalat”, Jurnal Aplikasi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Ed-3, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI.
- Muhammad Abu Zahroh, Al Jarimah Wa Al Uqubah Fi Fiqh Al Islami.
- Abdul al-Qadir al-Audah, At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy.
- Abil Mawahib Abdul Wahab, al-Mizan al-Kubro.
- Muhammad Abu Syahbah, Al-Hudud fi al-Islam.
- Maria Farida Insrati S, Ilmu Perundang-Undangan Satu Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi, (Yogyakarta: PT.Kanisius, 2020).
- Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab, (Pustaka Al-Kausar).
- Taufiq Rahman, Aplikasi Mafhum Mukhalafah Bi As-Sifah Dalam Fiqih Kontemporer, Jurnal Risalah No. 4 tahun 1997.

DAFTAR WAWANCARA

Holis, *Wawancara*, Surabaya, 22 Juni 2022.

Syamsuddin, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2022.

Hasan Ubaidillah, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A